BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jual beli merupakan perjanjian paling banyak yang diadakan dalam kehidupan masyarakat. Jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu benda melalui proses tawar menawar (*offer and acceptance*), Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan.

Gunawan Wijaya menyatakan, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.[1] Menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPdt, jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar.

---

[1] Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, ***Seri Hukum Perikatan***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 7.

Objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang dijual belikan itu satutusnya jelas dan sah menurut hukum. Di dalam perjanjian jual beli terdapat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yang berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. Ketentuan pasal ini juga berlaku pada perjanjian jual beli *online*. Dalam transaksi jual beli *online* kita tidak tahu apakah para pihak yang melakukan perjanjian tersebut telah cakap atau belum menurut hukum, maka dari itu adanya asas kepercayaan yang dibutuhkan para pihak saat melakukan perjanjian jual beli *online*.

Pada saat ini kegiatan jual beli tak hanya dilakukan dengan *offline* tetapi juga dilakukan *online* karena dinilai sangat praktis dan memudahkan masyarakat apalagi di zaman sekarang ini teknologi internet yang ada semakin hari semakin berkembang dengan sangat pesat, hal ini memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses kebutuhannya menggunakan teknologi internet. Jika kita berbicara tentang teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu hal terpenting di kehidupan sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri kalau teknologi dan

komunikasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia mulai dari anak kecil hinga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik disadari maupun tidak disadari. Penggunaan media elektronik yang termasuk kedalam teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan perdagangan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan elektronik *commerce* (*e-Commerce*), yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital[2]. Dengan semakin majunya teknologi internet dan *web*, teknologi ini akan mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal komunikasi bisnis dan berbagi informasi, selain itu berbagi sumber daya lain yang bernilai.

Penerapan teknologi *e-Commerce* merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Dalam mempercepat dan meningkatkan penjualan, maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut dapat memanfaatkan suatu layanan secara *online* yang berupa *e-Commerce*. Banyak perusahaan memanfaatkan teknologi informasi sebagai keunggulan

---

[2] Ahmad M.Ramli, Tasya Safiranata Ramli dan Ferry Gunawan C, ***Hukum Telematika***, Universitas Terbuka, Tanggerang, 2020, h. 16

kompetitif yang membedakan dengan perusahaan lainnya dalam satu pasar. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad M.Ramli adalah:

> Dalam bidang perdangangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensinya. Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*). Dengan semakin populernya internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudarkan batas batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya. Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. [3]

Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini di jalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*). Penggunaan internet dalam *electronic commerce* ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat

---

[3] Ahmad M.Ramli, ***Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia***, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 45

dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia[4].

Adanya layanan jual beli *online* ini membuat para pengguna merasa terbantu sebab banyak pengguna yang menikmati layananan ini karena dianggap mudah ,praktis, dan cepat. Tetapi perlu dipahami proses transaksi jual beli *online* yang mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung akan memungkinkan terjadinya kecurangan sehingga diperlukan antisipasi penanganan maupun aturan yang baik dan jelas. Banyak dari para penjual *online* yang mempromosikan barang bagus tetapi pada kenyataannya saat barang diterima barang tersebut berkualitas rendah.

Dalam transaki jual beli *online* di media *e-commerce* atau *marketplace*, penjual dan pembeli tidak terlepas dari media elektronik. E-Commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media *internet*. Selain itu, *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, dan informasi secara elektronik. *E-Commerce* menjadi pilihan favorit bagi kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki.

---

[4] Abdul Halim Barkatullah, ***Hukum Transaksi Elektronik***, Nusa Media, Bandung, 2017, h. 39

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (selanjutnya disebut UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Salah satu tempat jual beli *online* yang banyak di pakai oleh masyarakat adalah aplikasi *marketplace* shopee.

Shopee adalah aplikasi *Marketplace online* untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk *fashion* sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer atau bertemu langsung. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *gadget* termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Ketika seseorang berbelanja di *Marketplace*, ada pertimbangan seseorang pembeli apakah ia percaya kepada penjual *online* pada *Marketplace* tersebut. Kepercayaan

pembeli terhadap penjual *online* terletak pada *rating* baik atau buruknya toko di *Marketplace* tersebut. Tak lepas dari itu, kepercayaan pembeli terhadap toko *online* juga dilihat dari membaca komentar atau dari menariknya suatu produk di toko *online* terkait barang yang dikirim setelah melakukan transaksi atau pembayaran dan barang tersebut akan sama keadaannya dengan yang di ditampilkan.

Marketplace Shopee juga memberikan kemudahan bagi konsumen agar melakukan transaksi dengan metode pembayaran *cash on delivery* (selanjutnya disebut Cod). Meski begitu tak sedikit adanya permasalahan yang timbul pada konsumen dalam transaksi menggunakan sistem ini, ketidakjelasan dari penjual tentang barang yang ditawarkan kepada konsumen serta ekpektasi konsumen terhadap suatu barang yang akan ia terima yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap suatu perjanjian. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal skripsi dengan judul : **Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli *Online* Melalui Pembayaran *Cash On Delivery* Pada *Marketplace* Shopee**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam jual beli *online* melalui pembayaran Cod pada *marketplace* Shopee ?

2. Bagaimanakah penerapan asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran Cod pada *marketplac*e Shopee ?
3. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian dalam jual beli *online* melalui pembayaran Cod pada *marketplace* Shopee ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penilitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam jual beli *online* melalui pembayaran Cod pada *marketplace* Shopee.
2. Untuk mengetahui penerapan asas kepercayaan dalam jual beli online melalui pembayaran Cod pada marketplace shopee.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian dalam jual beli online melalui pembayaran Cod pada marketplace Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran *cash on delivery* pada *Marketplace* Shopee

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa untuk dapat di pergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan jual beli *online* dengan asas kepercayaan melalui pembayaran *cash on delivery*.

D. Definisi Operasional

1. Asas Kepercayaan, artinya kedua belah pihak harus saling memercayai satu sama lain. Memercayakan kepada rekannya dapat melaksanakan kewajiban yang ditanggung.[5]
2. Jual beli dalam Pasal 1457 KUHPdt adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
3. *Marketplace* adalah tempat penjual dan pembeli bertransaksi secara *online*. Jadi, *marketplace* adalah situs web atau aplikasi yang membantu pembeli menemukan barang dan jasa yang di butuhkan dan seluruh transaksi dilakukan secara *online* tanpa bertatap langsung dengan penjual.[6]
4. *Cash on delivery* atau biasa disebut dengan COD adalah merupakan metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual dalam bertransaksi suatu barang secara tunai ketika pesanan tiba. Pada beberapa

---

[5] Wawan Muhwan Hariri, ***Hukum Perikatan***, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 141

[6] Modal Rakyat, ***Pretty Angelia Wuisan, Marketplace Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya***, https://www.modalrakyat.id/blog/marketplace-adalah diakses pada 19 Februari 2022 pada pukul 22.19 wib.

kondisi COD bisa dilakukan oleh kurir yang mengantarkan barang kepada pembeli. Biasanya COD dilakukan dengan membayar uang tunai kepada pembeli namun tidak menutup kemungkinan pembayaran dilakukan menggunakan metode lain disesuai pada persetujuan antara penjual dan pembeli.[7]

[7]Reseller Dropship, ***Super admin, Apa Itu Cash On Delivery/COD?*** https://www.resellerdropship.com/blog/apa-itu-cash-on-delivery-cod diakses pada 19 Februari 2022 pada pukul 22.30 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang orang atau pihak pihak tertentu. Pengertian perjanjian diatur pada ketentuan Pasal 1313 KUHPdt yang berbunyi : " perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya". Rumusan ketentuan pasal ini tidak jelas, ketidakjelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan Pasal 1313 KUHPdt, sebagaimana diuraikan berikut ini:

> Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang keluarga. Padahal, yang dimaksud adalah hubungan debitor dan kreditor yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPdt sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan (personal)[8].

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Perjanjian juga menjadi salah satu upaya dari

---

[8] Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perdata Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 28

masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya dan masyarakat pada umunya mengetahui arti penting dari perjanjian. Mengenai perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan secara berbeda beda, antara lain:

a. Prof. Subekti S.H., Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
b. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
c. R. Setiawan S.H., Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
d. Abdulkadir Muhammad S.H., Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[9]

[9] P.N.H. Simanjuntak, ***Hukum Perdata Indonesia***, Kencana, Jakarta, 2015, h. 285

Pada intinya perjanjian diperlukan untuk menjaga para pihak dalam menjalankan sesuatu kegiatan bisnisnya dapat terjaga atau adanya suatu kepastian hukum untuk menjadikan pelaksana bisnis aman dan tentram, maka diperlukan suatu perangkat hukum yaitu perjanjian. Dengan adanya suatu perjanjian maka akan menjadi suatu pengikat dan menjadi Undang-Undang kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian yang dibuat tidak boleh dilanggar oleh para pihak di dalamnya, karena apabila dilanggar maka salah satu pihak akan mendapatkan sanksi dari perjanjian tersebut.[10]

2. Unsur Unsur perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat unsur unsur perjanjian yang dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut:

1. Unsur *essensialia* merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjual belikan.
2. Unsur *naturalia* merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, dalam

[10] M.Faisal Rahendra Lubis, ***Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Didalam Transaksi Jual Beli Online***, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol. 1 No. 3, September 2019, Universitas Islam Sumatera Utara

jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin tidak adanya cacat tersembunyi.

3. Unsur *aksidentalia* merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. Tambahan tersebut dinyatakan atau diterapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Penambahan tersebut dilakukan karena tidak diatur di dalam undang-undang.[11]

Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah:

1. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak dimaksud adalah subjek perjanjian.
2. Konsensus antar para pihak.
4. Objek perjanjian.
5. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dan
6. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan.[12]

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi hak dan kewajiban setiap kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah di tentukan oleh undang undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila pihak pihak yang melakukan perjanjian memenuhi syarat syarat sahnya perjanjian yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt sebagai berikut :

---

[11] R. Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 133.
[12] ***Ibid***

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengasakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal hal yang pokok dari perjanian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang undang tidak dinyatakan tak cakap menurut Pasal 1330 KUHPdt mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1) orang yang belum dewasa

2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3) orang perempuan dalam hal hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu

adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPdt, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang

paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung, menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPdt, hanya barang barang yang dapat diperdangangkan saja yang yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.[13] Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPdt, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

adanya suatu sebab (*causa*) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUHPdt). Dengan demikian, undang undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPdt, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.[14]

---

[13] P.N.H. Simanjuntak, ***Hukum Perdata Indonesia***, Kencana, Jakarta, 2015, h. 287, 288

[14] ***ibid***

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hukum. Perjanjian apabila tidak memenuhi syarat sahnya maka tidak diakui oleh hukum.

4. Asas Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat asas asas dalam hukum perjanjian yang merupakan sebuah landasan dasar dalam membuat suatu perjanjian, asas asas tersebut perlu dipahami, yaitu :

1) Asas Konsensualisme

Asas Konsesualisme bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa kontrak itu akan lahir setelah adanya kata sepakat oleh para pihak.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula

tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat diluhat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, ia berlaku juga dalam berbagai sistem hukum dan perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.

3) Itikad Baik

Asas itikad baik terdapat pada pada Pasal 1338 KUHPdt yang bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas ini merupakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu, itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik pra kontrak atau

disebut juga sebagai itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negoisasi. Itikad baik ini bermakna kejujuran bagi para pihak yang melaksanakan negoisasi. Adapun itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut juga sebagai itikad baik objektif yang mengacu kepada isi perjanjian, isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Dalam praktiknya, berdasarkan asas itikad baik hakim menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian tetapi juga ada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.

4) Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt. Pasal 1315 bahwa, “Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pada Pasal 1340 KUHPdt menyebutkan, “perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya”. Dalam Pasal 1317 KUHPdt yang menyatakan, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang dapat dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,

mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengartikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan orang lain dengan adanya suatu syarat yang telah ditentukan.

5) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Kedua belah pihak harus menghormati satu sama lain walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agam dan ras.

6) Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Dalam asas ini kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Tanpa adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak maka perjanjian tidak akan terpenuhi.

7) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun,debitur memikul pula kewajiaban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.[15]

---

[15] M.Faisal Rahendra Lubis, ***Loc, Cit***, h. 196

8) Asas Kepastian Hukum (asas *pasca sunt servanda*)

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak memberikan kepastian hukum bagi pembuatnya. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

9) Asas Moral

Asas ini dapat di jumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPdt dan Pasal 1339 KUHPdt yang memberi motivasi kepada pihak pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).[16]

10) Asas Kepatutan

Asas ini terdapat pada Pasal 1339 KUHPdt. Hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan. Isi perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

11) Asas Kebiasan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.

---

[16] I Ketut Oka Setiawan, ***Hukum Perikatan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 48

5. Jenis Jenis perjanjian

Secara umum perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahan barang. Menurut KUHPdt perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Perjanjian obligatoir ada beberapa macam yaitu.[17]

1) Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

3) Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada

[17] Komariah, **Hukum Perdata**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2016, h. 169-170

mendapatkan nimat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian Riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

6) Perjanjian Bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUHPdt Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

b. Perjanjian Non Obligatoir

Perjanjian Non Obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam yaitu: [18]

[18] ***Ibid*** h. 171

1) *Zakelijk Overeenkomst* adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevifs Overeenkomst* adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst* adalah perjanjian diamana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst* adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan)

B. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Di zaman era digital ini salah satu yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah Jual beli secara *online*. Jual beli melalui media internet antara penjual dan pembeli yang tidak saling berpapasan dipisahkan dengan jarak. Pasal 1 Ayat (17) UU ITE menyatakan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Media jual beli

online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang atau benda yang ditawarkannya kepada konsumen.Keberadaan UU ITE ini memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasinnya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis *lega*l.[19]

jual beli *online* ini dilakukan tanpa adanya tatap muka antara satu sama lain, pada dasarnya jual beli tersebut harus menumbuhkan rasa kepercayaan antara satu sama lain sehingga perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *online* dapat terlaksana dengan baik. Dengan melalui *online* maka tidak adanya berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional biasanya. Proses jual beli pada *online* tentu akan menimbulkan kecurangan antara penjual dan pembeli karena tidak adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli.

---

[19] Yahya Ahmad Zein, ***Op.cit***, h. 41.

2. Syarat Syarat Jual Beli *Online*

Dalam jual beli *online* terdapat juga syarat jual beli *online*, berbeda dengan syarat jual beli. Adapun syarat syarat jual beli *online* yaitu:

1. adanya kesepakatan perjanjian antara penjual dan pembeli, apabila barang tidak sesuai atau rusak maka pembeli bisa mengembalikannya
2. adanya sanksi terhadap penjual atau pembeli apabila salah satu pihak melakukan penipuan
3. harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas harga dan jumlahnya.

3. Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli *Online*

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara *online*, perlunya kepercayaan antara penjual dan pembeli dan menjadi faktor utama. Karena pihak penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung dalam pelaksanaanya maka diperlukan kepercayaan antara para pihak.

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang ia inginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan ketersediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata janji atau pernyataan orang lain

dapat dipercaya.[20] Kepercayaan yang mendasar atau layak di munculkan oleh fakta, kejadian atau prilaku dari salah satu orang atau lebih, ini berarti kepecayaan itu sendiri tertuju pada keadaan yang ada yang instensitasnya perlu di perhatikan.

Dengan adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan dalam perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang. Memberikan kepercayaan kepada *customer*, pihak merchant menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan perjanjian kepercayaan kepada *customer* terhadap apa yang telah disepakati. Oleh sebab itu harus ada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen akan *marketplace* merupakan salah satu faktor kunci melakukan kegiatan jual beli secara *online* sebagai keyakinan akan kemudahan penggunaan. Semakin berkualitas informasi yang diberikan kepada pembeli *online*, maka akan semakin tinggi minat pembeli *online* untuk membeli produk tersebut. Dalam Pasal 9 UU ITE bahwa: “Pelaku usaha yang

---

[20] Harman Malau, Manajemen ***Pemasaran Teori Dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global***, Cv. Alfabeta, Bandung, 2018, h. 301

menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".

Menurut Bames beberapa elemen penting dari kepercayaan adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan tindakan di masa lalu
b. Watak yang diharapkan dari mitra seperti dapat dipercaya dan dapat dihandalkan
c. Kepercayaan melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko
d. Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri mitra.[21]

Didalam transaksi jual beli *Online* hal yang di pertimbangkan seorang pembeli ketika melakukan kegiatan belanja secara *online* adalah apakah mereka percaya terhadap toko yang menyediakan fasilitas layanan *online shop* dan percaya pada penjual *online* yang ada di dalam situs *web* tersebut.

Kepercayaan dalam jual beli adalah faktor penting dalam membangun komitmen antara penjual dan pelanggan. Kepercayaan sangat penting untuk membangun dan membina hubungan jangka panjang. Kepercayaan diyakini memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi komitmen. Semakin populer toko *online shop* tersebut maka tingkat kepercayaan pembeli pada toko *online shoping* tersebut semakin tinggi. Pembeli pun akan semakin yakin

---

[21] ***Ibid*** h. 301.

dan percaya terhadap toko *online* tersebut bahwa toko tersebut nyata keberadaannya dan benar-benar ada.

4. Jenis Jual Beli *Online*

Pada jual beli *online* konsumen harus mengetahui bagaimana proses dari transaksi jual beli tersebut serta risiko dan keamanan dari sebuah transaksi *online*. Transaksi merujuk pada tindakan pengukuhan atau konfirmasi terhadap sebuah persetujuan, yang melibatkan dua atau lebih pihak Misalnya, transaksi jual-beli merupakan kegiatan pertukaran barang/jasa antara penjual dan pembeli menggunakan alat pembayaran bersama (uang). Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus adanya tatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan yang paling banyak digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan para konsumen dan penjual karena proses konfirmasi dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah konsumen mengirim dana yang telah disepakati

terlebih dahulu lalu setelah dana terkonfirmasi masuk oleh penjual, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, seperti penipuan dalam mengirimkan dana memakai rekening palsu dan ada juga penipuan setelah konsumen mentransfer dana si penjual tak kunjung mengirimkan barang.

b. *Cash On Delivery*

Pada sistem Cod sebenarnya sistem dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang terlebih dahlu lalu kemudian membayar harga barang sesuai kesepakatan. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat barang secara detil yang akan dibeli. Jenis transaksi ini ada pada *Marketplace* shopee dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

d. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

e. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika

barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus

f. Melalui minimarket

Jenis transaksi ini para pembeli memilih melakukan pembayaran melalui minimarket pada pilihan di aplikasi. Kemudian pembeli ke minimarket untuk membayar pesanan sesuai nomor yang sudah diberikan oleh aplikasi.

C. Tinjauan Tentang *Cash On Delivery*

1. Pengertian *Cash On Delivery*

Pada umumnya pembayaran melalui Cod dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli. Akan tetapi di dalam transaksi melalui *e-commerce* yang disediakan, layanan Cod ialah memerlukan pihak ketiga yaitu jasa pengiriman atau kurir, yang dimana adanya kerja sama pengelolaan order dan pengiriman barang dengan jasa ekspedisi yang disediakan dalam e-commerce.

Dalam layanan Cod yang dimana pembeli memesan barang tanpa membayar terlebih dahulu, tetapi membayar ketika barang sudah diantarkan oleh kurir ke alamat yang di berikan oleh pembeli. Akan tetapi karena ada metode pembayaran Cod yang dimana dibayar ketika barang datang, seringkali pelaku usaha yang berjualan di dalam aplikasi *e-commerce* mendapatkan *costumer* atau pembeli yang tidak bertanggung jawab dalam

pembayaran terhadap barang yang di pesannya karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.

2. Metode Pembayaran Cash On Delivery

Cod adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli *online* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Kini pembeli juga bisa melakukan Cod langsung di rumahnya tanpa harus bertemu di tempat yang disepakati. Metode Cod masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli. Tidak dapat dipungkiri bahwa Cod menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah toko *online* yang baru beroperasi dalam mencari pelanggan.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual beli.

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam islam dan dianjurkan pula dalam ajaran islam (menurut QS 2: 275 yang dalam potongan yang artinya “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan cara tukar menukar benda tersebut ketika transaksi dengan uang, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai

batas waktu tertentu. Syarat-syarat di dalam jual beli secara Islam sah, halal dan diperbolehkan oleh Syari'at Islam yaitu harus memenuhi langkah-langkah diantaranya, Produk Halal, Kejelasan Status, Kesesuaian harga dengan kualitas barang, dan Kejujuran. Seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.[22]

Jual beli *online* tidak bertentangan dengan nash dan merupakan bentuk suatu kemaslahatan dan saling menguntungkan. Menurut Islam, Jual beli *online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Sebagaimana diputuskan oleh Majma" Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar

[22] Munir Salim, ***Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,*** Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan, Vol. 6 No. 2, Juni 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

komputer (*internet*), maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Al-Quran Diantaranya:

1. QS. *Al-Baqarah* ayat 275

Yang Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

2. QS. *An-nisaa* ayat 29

Yang Artinya

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.